

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA KOMISI II DPR RI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KEISTIMEWAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KAMIS-JUMAT, 24-25 NOVEMBER 2011**

Tahun Sidang : 2011-2012
Masa Persidangan : II
Rapat Ke : --
Sifat : Tertutup
Jenis Rapat : Rapat Panja
Dengan : Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan
Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM
(diwakili)
Hari/Tanggal : Kamis-Jumat, 24-25 November 2011
Pukul : 09.00 WIB-Selesai
Tempat : Ruang Rapat II Wisma Griya Sabha Kopo-Bogor
Ketua Rapat : Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/Ketua Panja Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set. Komisi II DPR RI
Acara : Pembahasan rumusan substansi pasal-pasal tentang
Pengisian Kepala Daerah dan Pertanahan (Rumusan
Pemerintah Per 15 November 2011)
Kehadiran : 15 dari 24 Anggota Panja Komisi II DPR RI
10 orang izin

HADIR :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| ◆ Dr. H. Chairuman Harahap, SH.,MH | ◆ Dra. Eddy Mihati, M.Si |
| ◆ Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA | ◆ H. Rahman Amin |
| ◆ Ganjar Pranowo | ◆ Hermanto, SE.,MM |
| ◆ Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si | ◆ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si |
| ◆ Dra. Gray. Koesmoertiyah, M.Pd | ◆ Drs. H. Nu'man Abdul Hakim |
| ◆ Ir. Nanang Samodra, KA.,M.Sc | ◆ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si |
| ◆ Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM | ◆ Drs. Akbar Faizal, M.Si |
| ◆ Agustina Basik Basik, S.Sos.,M.Pd | |

IZIN :

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| ◆ Ignatius Mulyono | ◆ Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus |
| ◆ Paula Sinjal, SH | ◆ Arif Wibowo |
| ◆ Gede Pasek Suardika, SH.,MH | ◆ Alexander Litaay |
| ◆ Khatibul Umam Wiranu, M.Hum | ◆ Agus Purnomo, S.IP |
| ◆ Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si | ◆ Dra. Hj. Ida Fauziah |

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja Komisi II DPR RI Pembahasan Materi Panja RUU Tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibuka hari Kamis pukul 20.00 WIB oleh Ketua Panja Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/F-PAN.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

RAPAT PANJA TANGGAL 24 NOVEMBER 2011:

1. Terkait dengan pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemerintah menyampaikan beberapa hal berikut:
 - a. Sultan dan Pakualaman yang bertahta saat ini otomatis ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur untuk 5 Tahun ke depan melalui Undang-Undang Keistimewaan Provinsi DIY yang ditetapkan.
 - b. Pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur setelah 5 Tahun, ditetapkan/dilakukan di DPRD melalui musyawarah atau pemungutan suara. Calon diusulkan oleh fraksi-fraksi. Sumber calon bisa berasal dari Sultan-Pakualaman, kerabat keraton dan masyarakat umum.
 - c. Jika Sultan dan Pakualaman maju sebagai calon, maka kerabat tidak boleh maju dalam pencalonan, tetapi masyarakat umum dibolehkan menjadi calon. Kerabat hanya boleh maju sebagai calon, jika Sultan dan Pakualaman tidak menjadi calon.
 - d. Masa jabatan Gubernur adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Namun jika Sultan dan Pakualaman yang maju, maka masa jabatannya tidak dibatasi.
2. Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, maka Wakil Gubernur ditetapkan sebagai Penjabat Gubernur atau hanya melaksanakan tugas sehari-hari Gubernur atau ditetapkan sebagai Gubernur. Jika kemudian Wakil Gubernur ini berhalangan tetap, maka Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari-hari Gubernur sampai Presiden menetapkan Penjabat Gubernur, masa jabatan paling lama 6 bulan.
3. Terhadap usulan pemerintah itu, ada beberapa pendapat yang berkembang dalam rapat:
 - a. Berbagai alternatif pengisian Gubernur/Wakil Gubernur yang diusulkan pemerintah bisa menimbulkan masalah, antara lain, bisa menyulut emosi masyarakat Yogyakarta karena masih mengakomodir calon yang berasal dari masyarakat umum dan bisa muncul penilaian adanya pengkhianatan terhadap masyarakat DIY, juga bisa menimbulkan konflik internal di lingkungan keraton.
 - b. Jika kesempatan untuk menjadi Gubernur/Wakil Gubernur dibuka juga untuk kerabat keraton, maka harus diperjelas batasan kerabat itu. Pendapat para kerabat itu perlu untuk didengar dan dipertimbangkan dalam pembahasan RUU KDIY ini.
 - c. Salah satu keistimewaan Yogyakarta itu terletak pada penetapan Sultan sebagai Gubernur. Jika ada calon dari masyarakat umum, maka tidak ada lagi keistimewaan.
 - d. Sultan adalah Gubernur, Gubernur adalah Sultan. Jadi bersifat otomatis. Karena itu Sultan yang disiapkan oleh lingkungan keraton adalah figur

yang harus memenuhi persyaratan sebagai Gubernur sebagaimana ditetapkan undang-undang. Namun undang-undang ini tidak ikut mencampuri urusan internal keraton.

- e. Ada juga yang berpendapat bahwa keistimewaan Yogyakarta tidak harus berupa penetapan Sultan sebagai gubernur. Jika gubernur itu bukan sultan, maka sultan bisa diberikan hak-hak protokoler sebagai sebuah keistimewaan.
 - f. Untuk lebih memastikan kecenderungan sikap masyarakat Yogyakarta bisa juga dipertimbangkan untuk melakukan semacam survey, jajak pendapat atau yang sejenisnya.
4. Untuk menghindari kesalahpahaman dan tidak memancing reaksi berlebihan dari masyarakat, maka disepakati bahwa naskah-naskah atau dokumen tertulis yang menjadi bahan pembahasan dalam Rapat Panja RUU KDIY yang sifatnya belum final tidak disebarluaskan ke luar, meskipun diakui tidak ada jaminan sepenuhnya bahwa dokumen tertulis ini tidak tersebar. Anggota secara pribadi tetap mempunyai kebebasan untuk berbicara dan berpendapat ke luar.
 5. Karena belum ada titik temu dalam soal pengisian gubernur dan wakil gubernur ini, maka disepakati untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut.

RAPAT PANJA TANGGAL 25 NOVEMBER 2011:

1. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan beberapa hal terkait dengan Pertanahan, yakni:
 - a. Kewenangan Istimewa Pertanahan dan Tata Ruang Sultan Grond (SG) dan Pakualaman Grond (PG) ada pada Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam dan untuk pengaturannya agar bisa masuk dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Sultan Hamengku Buwono maupun Paku Alam harus menjadi Badan Hukum. Kemudian untuk pengelolaan Badan Hukum tersebut ditetapkan dengan RUUK DIY dan untuk pengaturan tentang Badan Hukum akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, dimana isi Peraturan Pemerintah tersebut antara lain: Kewenangan dari Badan Hukum, Organisasinya, Kewajiban-kewajibannya, Hak-Haknya serta proses dan prosedur pemanfaatan tanah Sultan Grond dan Pakualaman Grond oleh rakyat tetap berlaku.
 - b. Sebagai Badan Hukum, Kasultanan dan Pakualaman merupakan "Subyek Hukum" yang berwenang mengelola dan memanfaatkan Sultan Grond (SG) dan Pakualaman Grond (PG) dengan sebesar-besarnya untuk pengembangan kebudayaan, Kepentingan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat. Terkait hal ini Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan kepada anggota Panja RUUK DIY Komisi II DPR bahwa kalimat "ekonomi" sengaja tidak dicantumkan karena terkesan "*ora ilok* (tidak pantas)".
2. Terhadap usulan pemerintah terkait dengan permasalahan pertanahan tersebut, ada beberapa pendapat yang berkembang dalam rapat:
 - a. Panja RUUK DIY meminta kepada Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri agar masalah kewenangan Sultan maupun Pakualaman sebagai "Badan Hukum" nanti harus benar-benar jelas, maksudnya bagaimana dan sampai sejauh mana batasan terkait dengan "mengelola"

dan "pemanfaatan" tanah tersebut. Sehingga kalimat-kalimat tentang tanah nanti "tetap mengikat" tanpa mengabaikan kaidah-kaidah yang berlaku di adat DIY. Tentunya setelah Keraton menerima Hak Pengelolaan Lahan (HPL), maka tanah keraton baik Kasultanan maupun Pakualaman bisa diatur sesuai harapan keraton, jangan sampai Keraton malah tidak mendapat ketidak jelasan dalam hidupnya.

- b. Panja RUUK DIY meminta kepada Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri agar Pemerintah benar-benar mau memperhatikan aset-aset budaya yang ada di Republik ini seperti Keraton misalnya.
 - c. Panja RUUK DIY menyampaikan bahwa tanah yang atas nama kelembagaan ini tidak ada "jual beli", terkait hal ini keraton sudah berjanji. Walaupun dipakai rakyat itu hanya bersifat "*ampilan*" atau pinjaman. Terhadap tanah Kasultanan yang 0,9% dari wilayah keseluruhan DIY tersebut jangan dikutak-katik lagi karena bila dikutak-katik terus maka kewenangan Sultan jadi habis. Dengan demikian maka tanah Kasultanan yang 0,9% tersebut diberikan sebagai hak milik tapi bukan berarti yang 0,9% tersebut bisa dijual oleh kerabat keraton.
 - d. Terkait dengan tanah yang atas nama Keraton tersebut tidak ada "jual beli", anggota Panja RUUK DIY menanggapi bahwa bila di lingkungan keraton itu punya hak "menjual" berarti sudah menggunakan Peraturan Tanah yang sedang berlaku dan tentunya bila tanah-tanah Keraton itu dijual maka aset-aset Keraton bisa habis, mengingat tanah Keraton itu merupakan khas dari Yogyakarta dan sebagai bagian dari ciri Keistimewaan yang diatur oleh Keraton. Jadi aturan yang menyangkut tanah Kasultanan yang 1% tersebut perlu masuk dalam RUUK DIY.
 - e. Anggota Panja RUUK DIY menyampaikan bila terdapat klausul menutup "ekonomi", justru bisa dituntut oleh rakyat Yogyakarta karena banyak tanah Sultan Grond maupun Pakualaman Grond yang digunakan untuk "kegiatan ekonomi" oleh rakyat. Maka tentunya kata "ekonomi" atau pemanfaatan ekonomi tersebut harus tetap diatur mengingat di lapangan ada faktualnya.
3. Tanggapan dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri atas berbagai pendapat dan pernyataan tersebut, yaitu:
- a. Sultan maupun Paku Alam punya hak pribadi untuk tanah, namun yang perlu diatur itu adalah Tanah Keprabon dan Tanah yang bukan Keprabon dan bila ingin diakomodir maka Sultan Grond maupun Pakualaman Grond tersebut harus menjadi Badan Hukum terlebih dahulu. Namun pihak Kasultanan pernah menyampaikan bahwa itu bukan Badan Hukum tetapi adalah "Subyek Hak". Setelah Pemerintah mempelajarinya di aturan manapun tidak ada istilah "Subyek Hak" yang ada adalah Badan Hukum, dan untuk pengelolaan Badan Hukum tersebut ditetapkan dengan RUUK DIY dan untuk pengaturannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.
 - b. Setelah menjadi Badan Hukum kemudian tugas Sultan dan Paku Alam adalah perlu melakukan inventarisasi dan identifikasi sesuai dengan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Pakualaman dan kemudian di daftarkan ke BPN.
 - c. Kemudian mengenai "pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Pakualaman" yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak ketiga tetap

berlaku sepanjang pengelolaan dan/atau pemafaatannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

4. Pakar dari Pemerintah (Profesor Satya Arinanto) menambahkan bahwa: Badan Hukum itu lebih luas daripada Subyek Hak dan pengertian daripada "Subyek Hak" itu justru harus lebih jelas, maksudnya "Hak" dalam hal apa? Menurut pendapat Profesor Satya Arinanto bahwa pengertian daripada Subyek Hak yang diminta oleh Sultan tersebut sama pengertiannya dengan Badan hukum dan itu menurut Kamus Bahasa Indonesia di halaman 111 (Seratus Sebelas). Jadi pengertian "Subyek Hak" itu malah di kamus bahasa Indonesia tidak ada.
5. Menanggapi pemaparan dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Pakar dari Pemerintah tersebut, Panja RUUK DIY menyampaikan tanggapan:
 - a. Anggota Panja RUU DIY menyampaikan bahwa konsep yang diusulkan Pemerintah tersebut membatasi kewenangan Keraton, perlu diingat bahwa Keraton sendiri saja tidak bisa mengutak-atik tanah Keraton yang 1% tersebut termasuk tidak bisa menjual dan bila Sultan Grond dan Pakualaman Grond sebagai Badan Hukum lalu kewajiban pajaknya bagaimana? Mengingat bila Keraton sudah menjadi Badan Hukum tentunya harus mengikuti ketentuan-ketentuan sesuai UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Kemudian dalam mematuhi Peraturan Tata Ruang yang ada di DPRD DIY, apakah warga yang menempati tanah Sultan maupun tanah Pakualaman apakah juga harus bayar pajak?
 - b. Fokus yang harus dipersiapkan adalah diberikannya hak milik bagi Sultan Grond maupun Pakualaman Grond sehingga penjelasannya benar-benar jelas dan memiliki alasan kuat sebagai pemilik tanah dan Badan Hukum.
 - c. Ketua Komisi II DPR menyampaikan bahwa Kesultanan ini seolah antara diakui dan tidak diakui oleh Pemerintah. Dalam hal ini Sultan dan Pakualaman bisa bertindak sebagai Badan Hukum tapi sebagai apa? atau bagaimana kegiatan hukumnya? Bila sebagai Badan Hukum maka tentunya punya aset. Maka mengenai hal ini perlu rumusan yang jelas terkait Badan Hukum Khusus ini atau apa perlu dibentuk istilah lain. Jadi konteks ini yang harus dirumuskan dan diatur dengan baik.
 - d. Anggota Panja RUUK DIY menyampaikan bahwa paparan yang disampaikan oleh Pemerintah tersebut sudah bagus. Jadi intinya Pemerintah telah bersedia mengakui bahwa Keraton punya tanah yaitu baik yang Keprabon maupun bukan yang Keprabon. Ketika tanah Keprabon dan bukan Keprabon itu sudah diakui maka perlu diatur lagi dan tentunya bila diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria jadi tidak masuk. Dengan demikian maka seluruh legitimasi politik ini harus diatur, jadi misalnya pihak Keraton keberatan dengan istilah Badan Hukum maka perlu dicari alternative penamaan lain seperti misalnya; Badan Hukum Keraton atau Tanah Kasultanan dan Tanah Pakualaman, atau Pengelolaan tanah Keraton atau istilah yang lainnya, yang intinya inilah spesifik yang perlu diatur dan dimasukkan dalam Peraturan terkait. Dengan demikian maka Lex Specialistnya ada di Badan Hukum Keraton tadi. Kemudian yang dimaksud dengan Badan Hukum Keraton tadi harus dijelaskan secara detail seperti Kewenangan dari Badan Hukum, Organisasinya, Kewajiban-kewajibannya, Hak-Haknya

serta proses dan prosedur pemanfaatan tanah Sultan Grond dan Pakualaman Grond. Maka biarkah pengaturan Badan Hukum Keraton tersebut masuk di RUUK DIY, bukan Perda. Pihak Pemerintah yang harus menjelaskan Badan Hukum Keraton tersebut yang nantinya masuk sebagai pasal dalam RUUK DIY ini. Dengan demikian perlu dibuat "konstruksi Badan Hukum Lex Specialis untuk Keraton. Jadi frasa "Badan Hukum" tersebut yang perlu diganti dengan nama lain yang lebih sesuai dengan konteks Keistimewaan DIY.

- e. Panja RUUK DIY sepakat bahwa pokok-pokok prinsip terkait Badan Hukum tersebut dimasukkan dalam RUUK DIY. Jadi kata "Badan Hukum" yang terdapat dalam Pasal 26 RUUK DIY maupun pasal-pasal yang masih mencatulkannya itu diganti dengan istilah lain. Disamping itu perlu ada rambu-rambu yang mengatur terkait hak dan kewajiban.
6. Ketua Panja RUUK DIY menyampaikan bahwa ada 4 (empat) point dari Pemerintah, yaitu:
 - a. Mengenai "Badan Hukum" dan terkait hal ini semua anggota Panja RUUK DIY sepakat bahwa pada dasarnya perspektifnya sudah sama, dan yang belum disepakati adalah terkait dengan penamaan daripada "Badan Hukum", dan frasa itu saja yang perlu diganti.
 - b. Mengenai Tata Ruang yang harus sesuai dengan rencana Tata ruang Nasional dengan memperhatikan eksistensi Tanah Kasultanan dan Pakualaman yang dalam draft RUUK DIY ini diatur di Pasal 6 ayat 6. Kemudian memberikan arahan umum kebijakan penetapan panatan ruang di Provinsi DIY seperti yang tercantum dalam darft RUUK DIY di Pasal 10.
 - c. Perlu mengisi prispip-prisip atau pokok-pokok apa saja yang perlu dimasukkan dalam RUUK DIY maupun dalam Peraturan Pemerintah.
 - d. Terkait dengan "pemanfaatan ekonomi" yang semula Pemerintah tidak bersedia mancantumkan di dalam draft RUUK DIY tersebut namun kini berubah yaitu terkait pemanfatan ekonomi tersebut Pemerintah menyatakan "*monggo saja*" atau terserah dan ikut bagaimana keinginan daripada Panja RUUK DIY Komisi II DPR saja.
 7. Tanggapan dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri atas berbagai pendapat dan pernyataan dari Anggota Panja RUUK DIY tersebut yaitu:
 - a. Mengenai rumusan sebagai Badan Hukum, pemerintah akan mendalami lagi.
 - b. Untuk kewajiban Sultan dan Pakualam yaitu melakukan inventarisasi dan identifikasi sesuai dengan peamnfaatan tanah Kasultanan dan Pakualaman dan kemudian di daftarkan ke BPN.
 - c. Perlu pengaturan terkait hak pengelolaan dan pemanfaatan serta hak untuk mendapatkan arahan umum.
 - d. Tidak mengalihkan tanah Keraton kepada orang lain.
 - e. Terkait pemanfatan ekonomi, pemerintah menyatakan "*monggo saja*", Pemerintah ikut dan terserah bagaimana keinginan Panja RUUK DIY saja.
 8. Panja RUUK DIY sepakat mengundang pakar pertanahan untuk menjelaskan perihal Badan hukum, Subyek Hak dan hal-hal yang terkait lainnya. Mengenai mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DIY

tersebut perlu dicarikan waktu lain untuk melanjutkan kembali pembahasannya.

II. KESIMPULAN/PENUTUP

Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan paparan dan penjelasannya serta memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan anggota Panja Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran dapat disimpulkan sebagai berikut :

Panja RUUK DIY menyampaikan bahwa semua pembahasan rapat Panja RUUK DIY bersama dengan Pemerintah ini masih berproses, jadi yang dirilis ke media nanti adalah statemen pribadi. Semua paparan dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri adalah masih draft semata. Terkait dengan rumusan pengisian jabatan Kepala Daerah masih perlu diformulasikan kembali untuk disempurnakan. Sedangkan dengan masalah tanah untuk bisa dipahami kembali.

Rapat ditutup hari Sabtu pukul 17.00 WIB.

**BOGOR, 24-25 NOVEMBER 2011
PIMPINAN PANJA KOMISI II DPR RI
KETUA,**

**Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si
A-126**